



P U T U S A N
Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febri Sofiandi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Salabenda RT 01/ RW 03 Desa Parakan Jaya
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak Tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 4 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak Tanggal 5 November sampai dengan Tanggal 4 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2022;
6. Majelis Hakim sejak Tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 11 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak Tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Hj. Endeh Herdiana,SH,MH. dkk Penasehat hukum dari Para Advokat pada Kantor hukum Sinar Asih di Jalan Dulurung Raya No 17 Bantarjati Kota Bogor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI SOPIANDI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FEBRI SOPIANDI selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dalam plastic klip dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) brutto kemudian dilakukan penimbangan di Labfor Bareskrim Polri berat netto keseluruhannya 0,6931 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti netto keseluruhannya 0,6598 gram
 - 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam dengan Nomor telepon 085759981694 dengan nomor imei 1 :352172090876559/01, Imei 2 : 352173090876557/01

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **FEBRI SOPIANDI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



PRIMAIR

Bahwa terdakwa FEBRI SOPIANDI pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan dekat Pukesmas Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor namun oleh karena ditahan dan ditangkap dan saksi-saksi yang dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bogor dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam Daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, anggota satuan Reserse Narkona Polres Kota Bogor Kota mendapatkan informasi dari seseorang yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki melakukan transaksi jualbeli narkotika jenis sabu di simpang jalan kayu manis atau di jalan soleh iskandar Kel. Kayu manis kec. tanah sareal kota bogor, sehingga atas dasar informasi tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor langsung melakukan penyelidikan ke Simpang Jalan Kayu Manis atau Jl. Soleh Iskandar Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti terdakwa FEBRI SOPIANDI sedang berdiri di pinggir Jl. Soleh Iskandar atau simpang Jl. Kayu Manis Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dengan gerak-gerik yang mencurigakan Sehingga anggota satuan Reserse Narkona Polres Kota Bogor Kota langsung mengamankan laki-laki tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang di simpan di dalam celana terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam kantong celana depan sebelah kanannya, kemudian melakukan intrograsi dimana terdakwa FEBRI SOPIANDI mengakui kalau 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr DONI als DONS (belum

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap /Daftar Pencarian Orang) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut akan dijual serta digunakan, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi DONI alias DONS (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) dengan nomor HP 085891777064 melalui pesan WA kemudian setelah terjadi kesepakatan, lalu DONI alias DONS (belum tertangkap /Daftar Pencarian Orang) memerintahkan untuk mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) kemudian terdakwa langsung mentransfer melalui konter BRI LINK yang ada di salabenda kec. kemang Kab Bogor, lalu terdakwa langsung menghubungi DONI alias DONS (belum tertangkap /Daftar Pencarian Orang) bahwa telah mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut lalu sekitar pukul 14.30 wib sdr DONI als DONS (belum tertangkap /Daftar Pencarian Orang) langsung memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat Pukesmas kemang Kec. Kemang Kab. Bogor lalu terdakwa langsung ketempat tersebut lalu sdr. DONI alas DONS memberitahukan bahwa narkoba tersebut disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild yang ada dirumput-rumput dipinggir jalan dekat Pukesmas Kemang Kec. kemang Kab. Bogor tersebut, lalu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa menemukan dan langsung mengambil bungkus rokok tersebut kemudian membuka paketan tersebut dimana didalam bungkus rokok tersebut terdapat 3 (tiga) bungkus rokok plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus lagu dengan plastik klip, lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa tepatnya di Kp. Salabenda RT 01/RW 03 Desa Parakan Jaya kec. Kemang Kab. Bogor lalu terdakwa menyimpannya di dalam celana dalam yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Rersese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 3472/NNF/2022, tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6931 gram diberi nomor barang bukti 1867/2022/PF Barang tersebut diatas disita dari terdakwa FEBRI SOPIANDI

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1867/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FEBRI SOPIANDI pada hari Jumat 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jl. Soleh Iskandar atau simpang Jl. Kayu Manis Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, anggota satuan Reserse Narkona Polres Kota Bogor Kota mendapatkan informasi dari seseorang yang identitasnya tidak ingin diketahui mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki melakukan transaksi jualbeli narkotika jenis sabu di simpang jalan kayu manis atau di jalan soleh iskandar Kel. Kayu manis kec. tanah sareal kota bogor, sehingga atas dasar informasi tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota langsung melakukan penyelidikan ke Simpang Jalan Kayu Manis atau Jl. Soleh Iskandar Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti terdakwa FEBRI SOPIANDI sedang berdiri di pinggir Jl. Soleh Iskandar atau simpang Jl. Kayu Manis Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dengan gerak-gerik yang mencurigakan Sehingga anggota satuan Reserse Narkona Polres Kota Bogor Kota langsung

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



mengamankan laki-laki tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang di simpan di dalam celana terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam kantong celana depan sebelah kanannya, kemudian melakukan intrograsi dimana terdakwa FEBRI SOPIANDI mengakui kalau 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr DONI als DONS (belum tertangkap /Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di Pinggir Jalan dekat Pukesmas Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut akan dijual serta digunakan, kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Rersese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 3472/NNF/2022, tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6931 gram diberi nomor barang bukti 1867/2022/PF Barang tersebut diatas disita dari terdakwa FEBRI SOPIANDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1867/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sukma Yudha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bersama rekan-rekan Saksi sesama Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota menangkap terdakwa FEBRI SOPIANDI adalah pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Pinggir Jl. Soleh Iskandar Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dimana pada saat itu terdakwa sedang berdiri ditempat tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang disimpan didalam celana dalam terdakwa FEBRI SOPIANDI dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa Sdr FEBRI SOPIANDI;
 - Saksi menerangkan bermula dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang biasa di panggil terdakwa FEBRI SOPIANDI sering menjual dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan keberadaannya sangat meresahkan dan terdakwa FEBRI SOPIANDI tersebut memiliki ciri-ciri berbadan kurus dan sering berada di simpang jalan Kayu Manis atau Jl. Soleh Iskandar Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor,
 - Saksi menerangkan bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor langsung melakukan penyelidikan ke Simpang Jalan Kayu Manis atau Jl. Soleh Iskandar Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan sedang melakukan penyelidikan Saksi dan rekan-rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama seperti FEBRI SOPIANDI sedang berdiri di pinggir Jl. Soleh Iskandar atau simpang Jl. Kayu Manis Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan laki-laki tersebut seperti sedang menunggu seseorang, karena gerak-geriknya mencurigakan \
 - Saksi menerangkan bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang di simpan di dalam celana dalam laki-laki tersebut, selain itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam kantong celana depan sebelah kanannya, setelah di intrograsi laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa FEBRI SOPIANDI, dan terdakwa FEBRI SOPIANDI mengakui kalau 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam tersebut adalah miliknya sendiri;

- Saksi menerangkan terdakwa FEBRI SOPIANDI mengakui kalau 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah di dapat dengan cara membeli dari Sdr DONI als DONS seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa Sdr FEBRI SOPIANDI di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota;

2. **Saksi Rahman Suganda**, memberikan Keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bersama rekan-rekan Saksi sesama Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota menangkap terdakwa FEBRI SOPIANDI adalah pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Pinggir Jl. Soleh Iskandar Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dimana pada saat itu terdakwa sedang berdiri ditempat tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang disimpan didalam celana dalam terdakwa FEBRI SOPIANDI dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa Sdr FEBRI SOPIANDI;
- Saksi menerangkan bermula dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang biasa di panggil terdakwa FEBRI SOPIANDI sering menjual dan menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan keberadaannya sangat meresahkan dan terdakwa FEBRI SOPIANDI tersebut memiliki ciri-ciri berbadan kurus dan sering berada di simpang jalan Kayu Manis atau Jl. Soleh Iskandar Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor,
- Saksi menerangkan bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor langsung melakukan

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke Simpang Jalan Kayu Manis atau Jl. Soleh Iskandar Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib pada saat Saksi bersama dengan rekan-rekan sedang melakukan penyelidikan Saksi dan rekan-rekan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama seperti FEBRI SOPIANDI sedang berdiri di pinggir Jl. Soleh Iskandar atau simpang Jl. Kayu Manis Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan laki-laki tersebut seperti sedang menunggu seseorang, karena gerak-geriknya mencurigakan \

- Saksi menerangkan bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang di simpan di dalam celana dalam laki-laki tersebut, selain itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dari dalam kantong celana depan sebelah kanannya, setelah di intrograsi laki-laki tersebut mengaku bernama terdakwa FEBRI SOPIANDI, dan terdakwa FEBRI SOPIANDI mengakui kalau 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam tersebut adalah miliknya sendiri;
- Saksi menerangkan terdakwa FEBRI SOPIANDI mengakui kalau 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah di dapat dengan cara membeli dari Sdr DONI als DONS seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa Sdr FEBRI SOPIANDI di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dalam persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Febri Sofiandi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Pinggir Jl. Soleh Iskandar Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota;
- Terdakwa menerangkan di tangkap ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Soleh Iskandar tersebut dan pada saat itu Terdakwa mau naik angkot menuju Mall Yogya Jalan Baru, dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan menunggu Angkot tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota,

- Terdakwa menerangkan selanjutnya di geledah oleh polisi tersebut dan akhirnya Polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam Terdakwa pada saat ditangkap, selain itu Polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dimana narkotika jenis sabu dan HP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menerangkan memiliki 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan dan untuk dijual kembali jika ada pembeli, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi pada saat Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terdakwa menerangkan mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr DONI ala DONS dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan membeli narkotika jenis sabu kepada DONI alias DONS sudah 4 (empat) kali yakni:
 1. Pertama sekitar bulan Maret 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah)
 2. Kedua sekitar bulan April 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah)
 3. Ketiga sekitar bulan Mei 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah)
 4. Keempat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 wib, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Salabenda Rt. 01 Rw. 03 Desa. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor Terdakwa menghubungi Sdr DONI als DONS dengan Nomor HP : 0858-9177-7064 melalui pesan WA dengan maksud untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan pada saat itu Sdr DONI als DONS mengiyakannya, selanjutnya Sdr DONI als DONS mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa dan Terdakwa di suruh mentranfer uang Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) tersebut namun Terdakwa lupa nomor rekningnya, setelah sepakat kemudian sekitar pukul 13.30 wib (Kamis 28 Juli 2022) Terdakwa mentranfer uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di konter BRI Link yang ada di Salabenda Kec. Kemang Kab. Bogor, setelah uang Terdakwa tranfer kemudian Terdakwa menelfon Sdr DONI Als DONS bahwa uang untuk pembelian Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah Terdakwa tranfer, dan pada saat itu Sdr DONI als DONS menyuruh Terdakwa untuk menunggu, kemudian sekitar pukul 14.30 wib (Kamis 28 Juli 2022) Sdr DONI als DONS menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa ke daerah Kemang Tepatnya di dekat Puskesmas Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Puskesmas Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor, sesampainya di dekat Puskesmas Kemang sekitar pukul 14. 55 wib (Kamis 28 Juli 2022) kemudian Sdr DONI Als DONS menelfon Terdakwa lagi dan mengatakan kalau Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli sudah di simpan bungkus rokok samporna mild yang ada di rumput-rumput di pingir Jalan dekat Puskesmas Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib (Kamis 28 Juli 2022) Terdakwa mengambil bungkus rokok Samporna Mild tersebut dan setelah di buka ternyata berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus lagi dengan plastik klip, setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa menelpon Sdr DONI als DONS dan memberitahu kalau Narkotika Jenis Sabu sudah ada, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Salabenda Rt. 01 Rw. 03 Desa. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor dan sampai di rumah sekitar pukul 15.30 wib (Kamis 28 Juli 2022), setelah sampai di rumah Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam celana dalam Terdakwa yang sedang Terdakwa pakai;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Kemudian pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dari dalam celana dalam yang Terdakwa pergunakan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sedikit dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut di pemakaman umum yang ada di dekat rumah Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sebanyak 5 (lima) sedotan, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa masukan lagi ke dalam celana dalam yang Terdakwa pakai pada saat itu, dan selanjutnya 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang Terdakwa beli seharga Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) tersebut selalu Terdakwa simpan di dalam celana dalam Terdakwa karena takut ketahuan oleh orang lain;
- Terdakwa menerangkan Kemudian pada hari Jumat 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa berangkat menuju Mall Jogja sambil membawa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang terdakwa simpan di dalam celana dalam yang terdakwa pakai pada saat itu dengan maksud untuk membeli keperluan anak Terdakwa dan pada saat itu naik Angkot, karena penumpang di dalam angkot tersebut hanya Terdakwa sendiri kemudian sekitar pukul 16.55 wib (Jumat 05 Agustus 2022) Terdakwa di turunkan oleh Sopir Angkot di Pinggir Jl. Soleh Iskandar Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor dan selanjutnya Sopir Angot tersebut putar balik menuju arah Kemang Kab. Bogor, selanjutnya Terdakwa menunggu Angkot yang akan berangkat ke Mall Jogja Jl. Soleh Iskandar Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, dan sekitar pukul 17.00 wib (Jumat 05 Agustus 2022) ketika Terdakwa sedang menunggu Angkot di Pinggir Jl. Soleh Iskandar Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tiba-tiba Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota dan selanjutnya Terdakwa di tangkapdan dilakukan penggeledahan oleh Polisi tersebut dan akhirnya Polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap, selain itu Terdakwa juga telah kedapatan memiliki 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 yang Terdakwa simpan di dalam kantong celan depan

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Terdakwa, setelah di tangkap kemudian Terdakwa di intrograsi dan Terdakwa mengakui kalau 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang mana 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan dan untuk Terdakwa jual yang Terdakwa dapatkan dari Sdr DONI Als DONS dengan cara membeli, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota;

- Terdakwa menerangkan mengetahui kalau Sdr DONI als DONS suka menjual Narkotika Jenis Sabu adalah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr IWAN dan Terdakwa di kasih nomor HP Sdr DONI Als DONS oleh Sdr IWAN, dan Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr DONI als DONS tersebut dan Terdakwa berhubungan melalui Handphone saja, dan Sdr IWAN adalah pengamen yang sering ngamen di sekitar Jl. Sala Benda Kec. Kemang Kab. Bogor;
- Terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus plastik Narkotika Jenis Sabu yang isinya lebih banyak akan Terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bungkusnya, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu yang isinya sedikit akan Terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan Keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan kalau 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun selain keuntungan berupa uang juga dapat menggunakan Narkotika Jenis Sabu secara gratis;
- Terdakwa menerangkan tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai, menggunakan Narkotika Jenis Sabu dan terdakwa mengetahui jika perbuatan terdakwa telah melanggar hukum;
- Terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan pula berupa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 3472/NNF/2022, tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna cokelat berlak segel

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6931 gram diberi nomor barang bukti 1867/2022/PF Barang tersebut diatas disita dari terdakwa FEBRI SOPIANDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1867/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkoba jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dalam plastic klip dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) brutto kemudian dilakukan penimbangan di Labfor Bareskrim Polri berat netto keseluruhannya 0, 6931 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti netto keseluruhannya 0,6598 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam dengan Nomor telepon 085759981694 dengan nomor imei 1 :352172090876559/01, Imei 2 : 352173090876557/01;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Pinggir Jl. Soleh Iskandar Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Soleh Iskandar tersebut dan pada saat itu Terdakwa mau naik angkot menuju Mall Yogya Jalan Baru, dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan menunggu Angkot tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota,
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya di geledah oleh polisi tersebut dan akhirnya Polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkoba Jenis Sabu dalam plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam Terdakwa pada saat ditangkap, selain itu Polisi juga menyita 1 (satu) buah

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dimana narkoba jenis sabu dan HP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkoba Jenis Sabu dalam plastik klip tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan dan untuk dijual kembali jika ada pembeli, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi pada saat Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkoba Jenis Sabu dalam plastik klip tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr DONI ala DONS dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan membeli narkoba jenis sabu kepada DONI alias DONS sudah 4 (empat) kali yakni:
 1. Pertama sekitar bulan Maret 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah)
 2. Kedua sekitar bulan April 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah)
 3. Ketiga sekitar bulan Mei 2022 terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua Ratus ribu rupiah)
 4. Keempat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 wib, terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkoba jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Rersese Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 3472/NNF/2022, tanggal 12 September 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6931 gram diberi nomor

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 1867/2022/PF Barang tersebut diatas disita dari terdakwa FEBRI SOPIANDI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1867/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah orang perseorangan atau korporasi yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang bernama Febri Sofiandi sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur esensial sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur yang paling esensial dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis;

Menimbang bahwa Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan oleh karena itu Narkotika secara terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III, yang masing-masing mempunyai tujuan penggunaannya sendiri (lih. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sementara Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa untuk keperluan pengadaan, penyaluran sampai dengan penggunaan Narkotika hanya dapat dilakukan atas ijin Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) (vide Pasal 9 sd Pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan Polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam mendapatkan narkotika golongan I jenis Ganja dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum yang berlaku dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba golongan I jenis sabu tersebut sehingga tidak ada hak / kewenangan atas narkoba golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka Majelis mempertimbangkan unsur Jual-beli narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jual- beli narkoba adanya alat untuk melakukannya berupa uang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang diterangkan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Pinggir Jl. Soleh Iskandar Rt. 01 Rw. 05 Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl. Soleh Iskandar tersebut dan pada saat itu Terdakwa mau naik angkot menuju Mall Yogya Jalan Baru, dan pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan menunggu Angkot tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum dalam persidangan Terdakwa di geledah oleh polisi dan akhirnya Polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkoba Jenis Sabu dalam plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam Terdakwa pada saat ditangkap, selain itu Polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dimana narkoba jenis sabu dan HP tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkoba Jenis Sabu dalam plastik klip tersebut adalah untuk terdakwa

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan dan untuk dijual kembali jika ada pembeli, sedangkan 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam Nomor Imei 1 : 352172090876559/01, nomor imei 2 : 352173090876557/01, nomor HP : 0857-5998-1694 Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi pada saat Terdakwa mendapatkan atau membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum dalam persidangan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotikaha Jenis Sabu dalam plastik klip tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr DONI ala DONS dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Primair Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair dianggap termuat kembali dalam uraian dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair bahwa **unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan kembali karenanya dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

Ad. 3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa sebagaimana Majelis Hakim kemukakan dalam pertimbangan unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum di atas, Polisi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur memenuhi sebagai salah satu sub unsur maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana narkotika ini meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan terhadap pidana denda, apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dalam plastic klip dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) brutto kemudian dilakukan penimbangan di Labfor Bareskrim Polri berat netto keseluruhannya 0,6931 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti netto keseluruhannya 0,6598 gram dan 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam dengan Nomor telepon 085759981694 dengan nomor imei 1 :352172090876559/01, Imei 2 : 352173090876557/01 oleh karena dilakukan Penyitaan dan di gunakan Kejahat Narkotika maka dirampas Untuk dimusnahkan;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Sofiandi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Bulan) Bulan;
5. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dalam plastic klip dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) brutto kemudian dilakukan penimbangan di Labfor Bareskrim Polri berat netto keseluruhannya 0,

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6931 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti netto keseluruhnya 0,6598 gram

- 1 (satu) buah HP Merk samsung warna hitam dengan Nomor telepon 085759981694 dengan nomor imei 1 :352172090876559/01, Imei 2 : 352173090876557/01

Dirampas Untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada Rabu Tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Arie Hazairin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H., dan Mardiana Sari, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum secara teleconference pada Hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ridwan Sundariawan, S.H. M.H. dan Daniel Mario Sigalingging, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, Dudi Gusmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Deasy Indriyani Kurnia, S.H., Penuntut Umum dari Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa dari Lapas Kelas II Bogor serta Penasehat hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Sundariawan, S.H. M.H.

Arie Hazairin, S.H.

Daniel Mario Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dudi Gusmawan, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Bgr